



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Almuhiman Bin Azwar;
Tempat Lahir	:	Kampung Dalam;
Umur/Tgl Lahir	:	47 Tahun / 04 Januari 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jorong Ganting Desa Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/07/II/2022/Res Nkb dan diperpanjang berdasarkan Sp.Kap/07.a/II/2022/Res Narkoba dan Sp.Han/07.a/III/2022/Res Nkb;

Terdakwa Almuhiman Bin Azwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sdr Helda Rina, S.H.,M.H Pengacara / Advokat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jln. Raden Intan Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Liwa, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juni 2022 Nomor 90/Pen.Pid.Sus /2022 /PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 08 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 08 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALMUHIMAN BIN AZWAR** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 114 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALMUHIMAN BIN AZWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 ( dua belas ) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah)** subsidiair **6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Shabu yang dilagban berwarna coklat seberat 92,42 Gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold Imei 864765030950714 dan 864765031200731 kasing berwarna merah dengan sim card Telkomsel 085374740030

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa diwakili Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **ALMUHIMAN BIN AZWAR**, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 WIB sampai dengan Pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkuntan Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB sdr. ANJAR (DPO) menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan berkata "Da, ini udah habis (shabu) bisa enggak pesen lagi 1 (satu) garis (100 gram) narkotika jenis shabu" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya lagi kerja nanti saya kabarin lagi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON HARI BIN AGUSTAR (berkas penuntutan terpisah) dan berkata "Ibon yang kemarin sudah habis, Anjar mau pesan lagi?" lalu dijawab oleh saksi AGIBON "coba saya konfirmasi bos dulu, memang mau minta berapa?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "1 (satu)

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis lagi (100 gram narkoba jenis shabu)". Setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB saksi AGIBON menelphone Terdakwa dan berkata "Ya ini Bos minta Dp Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa jawab "Yaudah saya bilang sdr. ANJAR dulu". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menelphone sdr. ANJAR (DPO) dan berkata "Jar udah saya bilangin bisa tapi DPnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" lalu dijawab oleh sdr. ANJAR "Mau dikirim ke rekening mana?" dan dijawab oleh Terdakwa "rekening yang kemarin itu njar".-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANJAR (DPO) "itu udah dikirim da, saya kirim tujuh juta (Rp. 7.000.000,-) lalu Terdakwa jawab "iya, orangnya minta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kok dikirim segitu sisanya kapan" dan di jawab oleh sdr. ANJAR (DPO) "besok sisanya da". Setelah itu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGIBON dan berkata "sudah dikirim sama ANJAR tujuh ribu (Rp. 7.000.000,-)" dan dijawab oleh saksi AGIBON "kalau nggak penuh Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Bos nggak mau" dan Terdakwa jawab "nanti di tambah sisanya saya hubungin Sdr. ANJAR dulu". Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 18.40 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANJAR (DPO) "itu saya kirim lima (Rp. 5.000.000,-) lagi da" dan Terdakwa jawab "yaudah saya bilangin". Lalu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON "itu Cuma ada lima juta (Rp.5.000.000,-) yang ada" kemudian di jawab saksi AGIBON "yaudah saya naikin dulu sama bos siapa tau mau" dan Terdakwa jawab "okelah".-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 12.40 WIB Sdr. ANJAR (DPO) menelpon Terdakwa "itu udah saya kirim satu juta (Rp. 1.000.000,-) lalu Terdakwa menelpon Saksi AGIBON "itu udah masuk satu juta (Rp.1.000.000,-) dan dijawab saksi AGIBON "iya bang". Setelah itu sekira Pukul 01.00 WIB saksi AGIBON menelpon Terdakwa dan berkata "ini udah ditangan buahnya (sabu) bang" lalu Terdakwa jawab "okelah".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira Pukul 22.00 WIB saksi AGIBON menelpon Terdakwa dan berkata "minta uang tambah minyak" dan Terdakwa jawab "yaudah saya mintain sama Sdr. ANJAR

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu” lalu sekira Pukul 22.05 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “njar orang itu minta tambah minyak kirim ke rekening biasa ya” lalu dijawab Sdr. ANJAR (DPO) “ iya da, itu saya kirim lima ratus (Rp. 500.000,-) kemudian sekira Pukul 22.10 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON “itu udah masuk lima ratus (Rp.500.000,-) dan dijawab oleh saksi AGIBON “iya makasih bang”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saksi AGIBON menelpon Terdakwa dan berkata “bang minta tambah dana lima ratus (Rp.500.000,-)” dan Terdakwa jawab “iya tunggu bentar” sekira Pukul 11.20 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “itu orangnya minta tambah dana lagi lima ratus (Rp. 500.000,-) dan dijawab oleh Sdr. ANJAR (DPO) “yaudah tunggu bentar” lalu sekira Pukul 11.35 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “itu da udah masuk” Terdakwa jawab “iya” kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON “itu udah masuk dananya lima ratus (Rp.500.000,-)” dan dijawab oleh saksi AGIBON “iya bang makasih bang” lalu sekira Pukul 15.00 WIB saksi AGIBON dan saksi RIYANTO BIN (alm) ZUWIRMAN (berkas penuntutan terpisah) sampai di warung makan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di pekon Pagar Bukit Kec. Bangkuntab Kab. Pesisir Barat lalu sekira Pukul 17.00 Wib saksi AGIBON mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilagban berwarna coklat. Setelah itu saksi AGIBON dan saksi RIYANTO beristirahat di kamar Terdakwa yang berada di warung makan tempat Terdakwa tinggal tersebut, lalu sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “ini barangnya sini jemput sekalian saya berangkat kerja” dan dijawab Sdr. ANJAR (DPO) “iya”. Kemudian sekira Pukul 19.40 WIB Sdr. ANJAR (DPO) menjemput Terdakwa di warung makan tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi menuju rumah Sdr. ANJAR (DPO) yang beralamat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkuntab Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa ngobrol dengan Sdr. ANJAR (DPO) di ruang tamu rumah sdr. ANJAR dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilagban berwarna coklat di atas meja ruang tamu rumah sdr. ANJAR

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), lalu Sdr. ANJAR (DPO) meletakkan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam di atas meja untuk menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa namun Sdr. ANJAR (DPO) melarikan diri dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilagban berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiami warna Gold I Mei 864765030950714 dan 864765031200713 kesing berwarna merah dengan sim card Telkomsel 085374740030 yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Sdr. ANJAR (DPO) kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan memberi tahu bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi AGIBON dan saksi AGIBON beserta saksi RIYANTO sedang tidur dikamar Terdakwa di rumah makan tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu saksi AGIBON HARI dan saksi RIYANTO serta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 93,55 gram** (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat **berat bersih 92,42 gram** (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 92,42 gram (Sembilan dua koma empat dua) gram yang disisihkan seberat 0,2716 (nol koma dua tujuh satu enam) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **ALMUHIMAN BIN AZWAR**, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkuntan Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB sdr. ANJAR (DPO) menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan berkata "Da, ini udah habis (shabu) bisa enggak pesen lagi 1 (satu) garis (100 gram) narkotika jenis shabu" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya lagi kerja nanti saya kabarin lagi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON HARI BIN AGUSTAR (berkas penuntutan terpisah) dan berkata "Ibon yang kemarin sudah habis, Anjar mau pesan lagi?" lalu dijawab oleh saksi AGIBON "coba saya konfirmasi bos dulu, memang mau minta berapa?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) garis lagi (100 gram narkotika jenis shabu)". Setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB saksi AGIBON menelphone Terdakwa dan berkata "Ya ini Bos minta Dp Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa jawab "Yaudah saya bilang sdr. ANJAR dulu". Sekira Pukul 19.00 WIB

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelphone sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “Jar udah saya bilangin bisa tapi DPnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu dijawab oleh sdr. ANJAR “Mau dikirim ke rekening mana?” dan dijawab oleh Terdakwa “rekening yang kemarin itu njar”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANJAR (DPO) “itu udah dikirim da, saya kirim tujuh juta (Rp. 7.000.000,-) lalu Terdakwa jawab “iya, orangnya minta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kok dikirim segitu sisanya kapan” dan di jawab oleh sdr. ANJAR (DPO) “besok sisanya da”. Setelah itu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGIBON dan berkata “sudah dikirim sama ANJAR tujuh ribu (Rp. 7.000.000,-)” dan dijawab oleh saksi AGIBON “kalau nggak penuh Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Bos nggak mau” dan Terdakwa jawab “nanti di tambah sisanya saya hubungin Sdr. ANJAR dulu”.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 18.40 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANJAR (DPO) “itu saya kirim lima (Rp. 5.000.000,-) lagi da” dan Terdakwa jawab “yaudah saya bilangin”. Lalu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON “itu Cuma ada lima juta (Rp.5.000.000,-) yang ada” kemudian di jawab saksi AGIBON “yaudah saya naikin dulu sama bos siapa tau mau” dan Terdakwa jawab “okelah”.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 12.40 WIB Sdr. ANJAR (DPO) menelpon Terdakwa “itu udah saya kirim satu juta (Rp. 1.000.000,-) lalu Terdakwa menelpon Saksi AGIBON “itu udah masuk satu juta (Rp.1.000.000,-) dan dijawab saksi AGIBON “iya bang”. Setelah itu sekira Pukul 01.00 WIB saksi AGIBON menelpon Terdakwa dan berkata “ini udah ditangan buahnya (sabu) bang” lalu Terdakwa jawab “okelah”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira Pukul 22.00 WIB saksi AGIBON menelpon Terdakwa dan berkata “minta uang tambah minyak” dan Terdakwa jawab “yaudah saya mintain sama Sdr. ANJAR dulu” lalu sekira Pukul 22.05 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “njar orang itu minta tambah minyak kirim ke rekening biasa ya” lalu dijawab Sdr. ANJAR (DPO) “ iya da, itu saya kirim lima ratus (Rp. 500.000,-) kemudian sekira Pukul 22.10 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON “itu udah masuk lima ratus (Rp.500.000,-) dan dijawab oleh saksi AGIBON “iya makasih bang”.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saksi AGIBON menelpon Terdakwa dan berkata “bang minta tambah dana lima ratus (Rp.500.000,-)” dan Terdakwa jawab “iya tunggu bentar” sekira Pukul 11.20 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “itu orangnya minta tambah dana lagi lima ratus (Rp. 500.000,-) dan dijawab oleh Sdr. ANJAR (DPO) “yaudah tunggu bentar” lalu sekira Pukul 11.35 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “itu da udah masuk” Terdakwa jawab “iya” kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon saksi AGIBON “itu udah masuk dananya lima ratus (Rp.500.000,-)” dan dijawab oleh saksi AGIBON “iya bang makasih bang” lalu sekira Pukul 15.00 WIB saksi AGIBON dan saksi RIYANTO BIN (alm) ZUWIRMAN (berkas penuntutan terpisah) sampai di warung makan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di pekon Pagar Bukit Kec. Bangkuntab Kab. Pesisir Barat lalu sekira Pukul 17.00 Wib saksi AGIBON mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilagban berwarna coklat. Setelah itu saksi AGIBON dan saksi RIYANTO beristirahat di kamar Terdakwa yang berada di warung makan tempat Terdakwa tinggal tersebut, lalu sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ANJAR (DPO) dan berkata “ini barangnya sini jemput sekalian saya berangkat kerja” dan dijawab Sdr. ANJAR (DPO) “iya”. Kemudian sekira Pukul 19.40 WIB Sdr. ANJAR (DPO) menjemput Terdakwa di warung makan tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi menuju rumah Sdr. ANJAR (DPO) yang beralamat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkuntab Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa ngobrol dengan Sdr. ANJAR (DPO) di ruang tamu rumah sdr. ANJAR dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilagban berwarna coklat di atas meja ruang tamu rumah sdr. ANJAR (DPO), lalu Sdr. ANJAR (DPO) meletakkan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam di atas meja untuk menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa namun Sdr. ANJAR (DPO) melarikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilagban berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiami warna Gold Imei 864765030950714 dan 864765031200713 kasing berwarna merah dengan sim card Telkomsel 085374740030 yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Sdr. ANJAR (DPO) kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan memberi tahu bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi AGIBON dan saksi AGIBON beserta saksi RIYANTO sedang tidur dikamar Terdakwa di rumah makan tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu saksi AGIBON HARI dan saksi RIYANTO serta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 93,55 gram** (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat **berat bersih 92,42 gram** (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 92,42 gram (Sembilan dua koma empat dua) gram yang disisihkan seberat 0,2716 (nol koma dua tujuh satu enam) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Yuniarto,S.AP Bin M. Kiswandi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi adalah Saksi yang menangkap Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Saksi Marta Ari Jaya berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/07/II/2022/Resnarkona tanggal 24 Februari 2022, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 20.10 Wib bertempat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
  - Bahwa kronologis penangkapannya yakni berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu selanjutnya setelah adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Marta Ari Jaya melakukan penyelidikan guna memastikan informasi;
  - Bahwa setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi Marta Ari Jaya mendapatkan informasi kembali di salah satu rumah di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat ada yang memiliki shabu kemudian Saksi bersama Saksi Marta Ari Jaya langsung menuju lokasi, sekira pukul 20.10 wib, Saksi bersama dengan Saksi Marta Ari Jaya mendatangi rumah tersebut dan kami mengamankan Terdakwa dan salah satu temannya yang bernama sdr Anjar berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, lalu kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika Jenis shabu yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk *Xiaomi* warna gold Imei 864765030950714 dan 864765031200713 kasing berwarna merah dengan *simcard* Telkomsel 085374740030 di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar yang beralamatkan di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, lalu kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr.Agibon Hari Bin Agustar dan sdr.Agibon mengantar shabu kepada Terdakwa bersama dengan sdr Riyanto BIN (alm) Zuwirman, lalu menurut keterangan Terdakwa, sdr.Agibon bersama dengan sdr Riyanto sedang beristirahat di kamar tempat Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Marta Ari Jaya, melakukan pengembangan dan mengamankan sdr Agibon Hari Bin Agustar dan sdr Riyanto yang sedang beristirahat lalu kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang dibungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy A12 warna biru Imei 352154673135751 dan 353278393135756 kasing berwarna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 082384308254, selanjutnya Terdakwa, sdr. Agibon Bin Hari Agustar dan sdr.Riyanto BIN (alm) Zuwirman beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang Saksi ketahui alat hisap narkotika jenis sabu ditemukan ditempat sdr.Agibon;
- Bahwa terhadap mobil berdasarkan pengakuan dari sdr. Agibon dan sdr.Riyanto bahwa mobil tersebut yang dipergunakan membawa narkotika jenis sabu berasal dari Riau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, yang dibeli dari sdr.Agibon, sedangkan timbangan milik Anjar, dompet punyaTerdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 93,55 gram (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat berat bersih 92,42 gram (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 92,42 gram (Sembilan dua koma empat dua) gram yang disisihkan seberat 0,2716 (nol koma dua tujuh satu enam) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkoba berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukannya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2059-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Almuhamman Bin Azwar disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba Jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Marta Ari Jaya Bin Sudirman M.I disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah Saksi yang menangkap Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Saksi Dwi Yuniarto,S.AP Bin M. Kiswandi berdasarkan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/07/II/2022/Resnarkona tanggal 24 Februari 2022, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 20.10 Wib bertempat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa kronologis penangkapannya yakni berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu selanjutnya setelah adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Marta Ari Jaya melakukan penyelidikan guna memastikan informasi;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi Dwi Yuniarto, S.AP Bin M. Kiswandi mendapatkan informasi kembali di salah satu rumah di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat ada yang memiliki shabu kemudian Saksi bersama Saksi Marta Ari Jaya langsung menuju lokasi, sekira pukul 20.10 wib, Saksi bersama dengan Saksi Marta Ari Jaya mendatangi rumah tersebut dan kami mengamankan Terdakwa dan salah satu temannya yang bernama sdr Anjar berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, lalu kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone merk Xiaomi* warna gold Imei 864765030950714 dan 864765031200713 kasing berwarna merah dengan *simcard* Telkomsel 085374740030 di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar yang beralamatkan di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Agibon Hari Bin Agustar dan sdr. Agibon mengantar shabu kepada Terdakwa bersama dengan sdr Riyanto BIN (alm) Zuwirman, lalu menurut keterangan Terdakwa, sdr. Agibon bersama dengan sdr Riyanto sedang beristirahat di kamar tempat Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Marta Ari Jaya, melakukan pengembangan dan mengamankan sdr Agibon Hari Bin Agustar dan sdr Riyanto yang sedang beristirahat lalu kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna ungu didalamnya

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang dibungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy A12 warna biru Imei 352154673135751 dan 353278393135756 kasing berwarna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 082384308254, selanjutnya Terdakwa, sdr. Agibon Bin Hari Agustar dan sdr.Riyanto BIN (alm) Zuwirman beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang Saksi ketahui alat hisap narkoba jenis sabu ditemukan ditempat sdr.Agibon;
- Bahwa terhadap mobil berdasarkan pengakuan dari sdr. Agibon dan sdr.Riyanto bahwa mobil tersebut yang dipergunakan membawa narkoba jenis sabu berasal dari Riau;
- Bahwa Narkoba jenis sabu milik Terdakwa, yang dibeli dari sdr.Agibon, sedangkan timbangan milik Anjar, dompet punyaTerdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 93,55 gram (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat berat bersih 92,42 gram (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 92,42 gram (Sembilan dua koma empat dua) gram yang disisihkan seberat 0,2716 (nol koma dua tujuh satu enam) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkoba berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukannya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2059-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Almuhiiman Bin Azwar disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Agibon Hari Bin Agustar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan berkata "*yang kemarin udah habis mau pesan lagi*" lalu Saksi jawab "*coba saya konfirmasi kepada bos dulu, emang mau minta berapa?*" lalu dijawab Terdakwa "*mau pesen 1 (satu) garis (100 gram) kemudian Saksi jawab *\"tunggu bentar saya kabarin bos dulu\"* . Setelah itu sekira pukul 13.00 wib Saksi menelepon Sdr. Koko (DPO) dan berkata *\"bos kerja (beli sabu) untuk saya kapan*" dan kemudian dijawab Sdr. Koko (DPO) "*nota kamu masih banyak (utang) minta DP orang itu lima belas untuk 1 (satu) garis (100 Gram)*", lalu sekira Pukul 18.30 wib, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata "*bang si Bos minta DP nya dulu minta Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*" dan dijawab oleh Terdakwa "*oke kalau gitu saya kasi tau panjar dulu*". Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira Pukul 21.00 wib, Terdakwa menelepon Saksi, "*itu udah saya kirim tujuh juta (Rp.7.000.000,-)*" dan lalu di jawab oleh sdr. Almuhiiman "*oke saya kasih kabar anjar dulu*", pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "*itu cuma lima juta (Rp.5.000.000,-) yang ada*" lalu Saksi jawab "*ya coba lah saya naikin**

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dulu bos sapta tau mau*” dijawab oleh Terdakwa *“okeelah”* kemudian sekira pukul 22.00 wib, Saksi pergi ke BRI link dekat kosan Saksi yang beralamatkan di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru untuk mengirim uang ke Sdr. Koko (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu sekira pukul 11.00 wib Saksi menelepon Sdr. Koko (DPO) dan berkata *“itu udah cukup DP nya”* dan dijawab Sdr. Koko (DPO) *“nanti ada orang nelpn abang pakek nomor pribadi”* kemudian sekira pukul 11.30 wib ada nomor yang tidak Saksi kenal menelepon Saksi dan berkata *“posisi abang dimana?”* Saksi jawab *“saya panem”* dan dijawab *“oke arah situ ada batang kayu pas dibawah batang kayu”* kemudian Saksi menuju batang kayu dan terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna kuning dan Saksi bawa pulang ke kosan di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menelepon Saksi dan berkata *“itu sudah saya kirim lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi jawab “iya”* sekira pukul 01.00 wib, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata *“udah ditangan buah (sabu)”* dan dijawab Terdakwa *“okeelah”*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib Saksi menelepon Terdakwa Riyanto Bin (alm) Zuwirman dan berkata *“bang ada kenalan orang yang ngerentalin mobil enggak”* lalu dijawab oleh sdr. Riyanto *“coba saya tanyain kawan saya dulu emang buat berapa hari”* dan Saksi jawab *“untuk tiga hari”*. Kemudian sekira pukul 10.00 wib, sdr.Riyanto menelepon Saksi *“ini ada tapi gamau rental lepas kunci harus ada yang nyetirin kalau saya yang nyetirin dia mau masih punya saudara juga”* lalu Saksi jawab *“yaudah bang gapapa abang ada kerjaan enggak”* dan dijawab oleh sdr. Riyanto *“enggak ada bang emang mau kemana”* dan Saksi jawab *“mau ke Lampung”*. Kemudian dijawab oleh sdr.Riyanto *“mau ngapain?”* kemudian Saksi jawab *“mau ngambil uang, sehari berapa rental mobilnya”* dan dijawab sdr. Riyanto *“Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya”* dan Saksi jawab *“bisa nggak bayarnya nanti setelah kita sampai Pekanbaru lagi, soalnya saya baru mau jemput uangnya”* dan dijawab sdr. Riyanto *“ya bisa”*. Setelah itu sekira pukul 14.00 wib, sdr.Riyanto datang ke kosan Saksi yang beralamatkan di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Riyanto *“Kita mau ngambil uang ini juga ada muatan (sabu)”* dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dijawab sdr.Riyanto *"aman enggak itu"* lalu dijawab kembali oleh Saksi *"Insya Allah aman"*;
- Kemudian Saksi berangkat dengan sdr.Riyanto dan sekira pukul 22.00 wib, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata *"minta uang tambah minyak bang"* dan dijawab Terdakwa *"okeelah saya mintakan sama anjar dulu"* lalu sekira pukul 22.10 wib, Terdakwa menelepon Saksi dan berkata *"itu udah masuk lima ratus ribu rupiah (Rp.500.000,-)"* dan Saksi jawab *"iya bang makasih bang"*;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata *"bang minta dana lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000,-)"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"iya tunggu bentar"*.
  - Bahwa sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa menelepon Saksi dan berkata *"itu udah masuk yang lima ratus (Rp.500.000,-)"* lalu Saksi jawab *"iya bang makasih bang"*. Sesampainya di warung makan Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat yaitu sekira pukul 15.00 wib, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat. Setelah itu Saksi dan sdr Riyanto beristirahat di kamar Terdakwa dan Terdakwa pergi menemui sdr. Anjar (DPO). Sekira pukul 20.20 wib pada saat Saksi dan sdr. Riyanto sedang tidur datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan sdr.Riyanto;
  - Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) buah korek api gas milik Terdakwa ditemukan didalam kamar milik Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *samsung galaxy A12* warna Biru imei 352154673135751 dan 353278393135756 kasing berwarna hitam dengan *sim card* Telkomsel 082285464991 milik Saksi yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone samsung galaxy A20* warna biru imei 355037106585683 dan 355038106585681 kasing warna hitam dengan *simcard* telkomsel nomor 082384308254 milik sdr. Riyanto selanjutnya Saksi, sdr. Riyanto dan Terdakwa berikut barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa Kepolisian Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 93,55 gram (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat berat bersih 92,42 gram (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 92,42 gram (Sembilan dua koma empat dua) gram yang disisihkan seberat 0,2716 (nol koma dua tujuh satu enam) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukannya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2061-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Riyanto Bin Zuwirman disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 (roda empat) merek/tipe Toyota (B401RA01RA-GMZFJ CALYA 1.2 G M/T) warna silver metalik No. Pol : BM

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1655 VG No Rangka : MHKA6GJ6JKJ116904. No SIN 3NRH412460 beserta STNK an. Farida Hariyani telah disewa dari Riska Fatmawati Binti Amiruddin;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Riyanto Bin (alm) Zuwirman disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 wib Saksi ditelpon oleh Saksi Agibon Hari Bin Agustar dan berkata "*bang ada kenalan orang yang ngerentalin mobil enggak*" lalu Saksi jawab "*coba saya tanyain kawan saya dulu emang buat berapa hari*" dan dijawab oleh Saksi Agibon "*untuk tiga hari*". Setelah itu Saksi menghubungi sdr Rido dan berkata "*bang ini ada orang yang mau rental mobil tiga hari gimana bang bisa enggak?*" dan di jawab Sdr. Rido "*yang mau pergi siapa kawan itu*" dan Terdakwa jawab "*kawan itu sendiri*" dan sdr. Rido berkata "*saya kalo lepas kunci ke orang nggak percaya*" dan Saksi jawab "*terus gimana enak nya bang kira-kira?*" dan sdr. Rido berkata "*kalau kamu yang bawa mobil nggak masalah*" dan Saksi jawab "*ya sudah bang coba saya konfirmasi dulu sama kawan itu*";
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib, Saksi menelepon Saksi Agibon dan berkata "*ini ada tapi gamau rental lepas kunci harus ada yang nyetirin kalau saya yang nyetirin dia mau masih punya saudara juga*" lalu saksi Agibon berkata "*yaudah bang gapapa abang ada kerjaan enggak*" dan Saksi jawab "*enggak ada bang emang mau kemana*" dijawab oleh Saksi Agibon "*mau ke Lampung*" lalu Saksi bertanya "*mau ngapain?*" kemudian dijawab oleh Saksi Agibon "*mau ngambil uang, sehari berapa rental mobilnya*" dan Saksi jawab "*Rp. 250.000 per harinya*" lalu Saksi Agibon bertanya "*bisa nggak bayarnya nanti setelah kita sampai Pekanbaru lagi, soalnya saya baru mau jemput uangnya*" dijawab oleh Saksi "*ya bisa*". Setelah itu sdr. Rido memberikan nomor telepon Saksi Riska Fatmawati Binti Amiruddin dan Saksi langsung menghubungi Saksi Riska tersebut, lalu sekira Pukul 12.00 wib, Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 (roda empat) merek/ tipe Toyota (B401RA01RA-GMZPJ CALYA 1.2 G



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T) warna silver metalik no. Pol : BM 1655 VG No Rangka : MHKA6GJ6JKJ116904. No SIN 3NRH412460 milik Saksi Riska di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Swakarya Gg. Paris II Rt/Rw. 001/009 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Saksi datang ke kosan Saksi Agibon yang beralamatkan di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di sana Saksi Agibon berkata kepada Saksi *"Kita mau ngambil uang ini juga ada muatan (sabu)"* lalu Saksi bertanya *"aman enggak itu"* dijawab oleh Saksi Agibon *"Insya Allah aman"*. Kemudian Terdakwa berangkat dengan Saksi Agibon menuju Lampung. Sekira pukul 22.00 wib, Saksi Agibon menelepon temannya untuk meminta tambahan beli minyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib pada saat diperjalanan Saksi Agibon menelepon temannya untuk meminta uang jalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di warung makan Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkuntab Kab. Pesisir Barat, lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi Agibon menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi dan saksi Agibon beristirahat di kamarTerdakwa. Kemudian sekira pukul 20.20 wib pada saat Saksi dan Saksi Agibon sedang tidur datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Agibon lalu dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) buah korek api gas milik Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna Biru Imei 352154673135751 dan 353278393135756 *casing* berwarna hitam dengan *simcard* Telkomsel 082285464991 milik Saksi Agibon serta ditemukan diatas kasur 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20 warna biru Imei 355037106585683 dan 355038106585681 kasing warna hitam dengan *simcard* telkomsel nomor 082384308254 milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Agibon Hari Bin Agustar mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 93,55 gram (sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat berat bersih 92,42 gram (sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 92,42 gram (sembilan dua koma empat dua) gram yang disisihkan seberat 0,2716 (nol koma dua tujuh satu enam) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : positif (+) metamphetamine (termasuk Narkoba berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukannya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2059-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Almuhi Bin Azwar disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 (roda empat) merek/tipe Toyota (B401RA01RA-GMZFI CALYA 1.2 G M/T) warna silver metalik No. Pol : BM 1655 VG No Rangka : MHKA6GJ6JKJ116904. No SIN 3NRH412460 beserta STNK an. Farida Hariyani telah disewa dari Riska Fatmawati Binti Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu merupakan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar Undang-Undang tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Almuhan Bin Azwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB sdr. Anjar (DPO) menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan berkata *"Da, ini udah habis (shabu) bisa enggak pesen lagi 1 (satu) garis (100 gram) narkoba jenis shabu"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"saya lagi kerja nanti saya kabarin lagi"*. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Agibon Hari Bin Agustar dan berkata *"Ibon yang kemarin sudah habis, Anjar mau pesan lagi?"* lalu dijawab oleh Saksi Agibon *"coba saya konfirmasi bos dulu, memang mau minta berapa?"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"1 (satu) garis lagi (100 gram narkoba jenis shabu)"*. Setelah itu sekira pukul 18.30 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"Ya ini Bos minta Dp Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)"* lalu Terdakwa jawab *"Yaudah saya bilang sdr. Anjar dulu"*. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"Jar udah saya bilangin bisa tapi DPnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)"* lalu dijawab oleh sdr. Anjar *"Mau dikirim ke rekening mana?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"rekening yang kemarin itu njar"*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Anjar (DPO) *"itu udah dikirim da, saya kirim tujuh juta (Rp. 7.000.000,-)"* lalu Terdakwa jawab *"iya, orangnya minta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kok dikirim segitu sisanya kapan"* dan di jawab oleh sdr. Anjar (DPO) *"besok sisanya da"*. Setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Agibon dan berkata *"sudah dikirim sama ANJAR tujuh ribu (Rp. 7.000.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"kalau nggak penuh Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Bos nggak mau"* dan Terdakwa jawab *"nanti di tambah sisanya saya hubungi Sdr. Anjar dulu"*. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Anjar (DPO) *"itu saya kirim lima (Rp. 5.000.000,-) lagi da"* dan Terdakwa jawab *"yaudah saya bilangin"*. Lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu Cuma ada lima juta (Rp.5.000.000,-) yang ada"* kemudian di jawab

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Agibon *"yaudah saya naikin dulu sama bos siapa tau mau"* dan Terdakwa jawab *"okeelah"*.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.40 wib sdr. Anjar (DPO) menelepon Terdakwa *"itu udah saya kirim satu juta (Rp. 1.000.000,-)"* lalu Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk satu juta (Rp.1.000.000,-)"* dan dijawab Saksi Agibon *"iya bang"*. Setelah itu sekira pukul 01.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"ini udah ditangan buahnya (sabu) bang"* lalu Terdakwa jawab *"okeelah"*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"minta uang tambah minyak"* dan Terdakwa jawab *"yaudah saya mintain sama sdr. ANJAR dulu"* lalu sekira pukul 22.05 e Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"njar orang itu minta tambah minyak kirim ke rekening biasa ya"* lalu dijawab sdr. Anjar (DPO) *"iya da, itu saya kirim lima ratus (Rp. 500.000,-)"* kemudian sekira pukul 22.10 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"iya makasih bang"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"bang minta tambah dana lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan Terdakwa jawab *"iya tunggu bentar"* sekira pukul 11.20 wib Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"itu orangnya minta tambah dana lagi lima ratus (Rp. 500.000,-)"* dan dijawab oleh sdr. Anjar (DPO) *"yaudah tunggu bentar"* lalu sekira pukul 11.35 wib Terdakwa ditelpon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"itu da udah masuk"* Terdakwa jawab *"iya"* kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk dananya lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"iya bang makasih bang"* lalu sekira pukul 15.00 wib Saksi Agibon dan Saksi Riyanto Bin (alm) Zuwirman sampai di warung makan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi Agibon mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat. Setelah itu Saksi Agibon dan Saksi Riyanto beristirahat di kamar Terdakwa yang berada di warung makan tempat Terdakwa tinggal tersebut, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menelpon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"ini barangnya sini jemput sekalian saya berangkat kerja"* dan



dijawab sdr. Anjar (DPO) "iya". Kemudian sekira pukul 19.40 wib sdr. Anjar (DPO) menjemput Terdakwa di warung makan tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi menuju rumah sdr. Anjar (DPO) yang beralamat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ngobrol dengan sdr. Anjar (DPO) di ruang tamu rumah sdr. Anjar dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar (DPO), lalu Sdr. Anjar (DPO) meletakkan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam di atas meja untuk menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa namun sdr. Anjar (DPO) melarikan diri dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek xiami warna gold Imei 864765030950714 dan 864765031200713 kesing berwarna merah dengan *simcard* Telkomsel 085374740030 yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar (DPO) kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan memberi tahu bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Agibon dan Saksi Agibon beserta Saksi Riyanto sedang tidur dikamar Terdakwa di rumah makan tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu Saksi Agibon Hari dan Saksi Riyanto serta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa membenarkan, Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 93,55 gram** (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat **berat bersih 92,42 gram** (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2059-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Almuhamman Bin Azwar disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Shabu yang dilakban berwarna coklat seberat 92,42 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi warna gold Imei 864765030950714 dan 864765031200731 kasing berwarna merah dengan *simcard* Telkomsel 085374740030.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat kotor 93,55 gram** (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat **berat bersih 92,42 gram** (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2059-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Almuhiiman Bin Azwar disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB sdr. Anjar (DPO) menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan berkata *"Da, ini udah habis (shabu) bisa enggak pesen lagi 1 (satu) garis (100 gram) narkoba jenis shabu"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"saya lagi kerja nanti saya kabarin lagi"*. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Agibon Hari Bin Agustar dan berkata *"Ibon yang kemarin sudah habis, Anjar mau pesan lagi?"* lalu dijawab oleh Saksi Agibon *"coba saya konfirmasi bos dulu, memang mau minta berapa?"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"1 (satu) garis lagi (100 gram narkoba jenis shabu)"*. Setelah itu sekira pukul 18.30 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"Ya ini Bos minta Dp Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)"* lalu Terdakwa jawab *"Yaudah saya bilang sdr. Anjar dulu"*. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"Jar udah saya bilangin bisa tapi DPnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)"* lalu dijawab oleh sdr. Anjar *"Mau dikirim ke rekening mana?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"rekening yang kemarin itu njar"*;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Anjar (DPO) *"itu udah dikirim da, saya kirim tujuh juta (Rp. 7.000.000,-)"* lalu Terdakwa jawab *"iya, orangnya minta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kok dikirim segitu sisanya kapan"* dan di jawab oleh sdr. Anjar (DPO) *"besok sisanya da"*. Setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Agibon dan berkata *"sudah dikirim sama ANJAR tujuh ribu (Rp. 7.000.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"kalau nggak penuh Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Bos nggak mau"* dan Terdakwa jawab *"nanti di tambah sisanya saya hubungin Sdr. Anjar dulu"*. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Anjar (DPO) *"itu saya kirim lima (Rp. 5.000.000,-) lagi da"* dan Terdakwa jawab *"yaudah saya bilangin"*. Lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu Cuma ada lima juta (Rp.5.000.000,-) yang ada"* kemudian di jawab Saksi Agibon *"yaudah saya naikin dulu sama bos siapa tau mau"* dan Terdakwa jawab *"okeelah"*.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.40 wib sdr. Anjar (DPO) menelepon Terdakwa *"itu udah saya kirim satu juta (Rp. 1.000.000,-)"* lalu Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk satu juta (Rp.1.000.000,-)"* dan dijawab Saksi Agibon *"iya bang"*.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah itu sekira pukul 01.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"ini udah ditangan buahnya (sabu) bang"* lalu Terdakwa jawab *"okeelah"*;

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"minta uang tambah minyak"* dan Terdakwa jawab *"yaudah saya mintain sama sdr. ANJAR dulu"* lalu sekira pukul 22.05 e Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"njar orang itu minta tambah minyak kirim ke rekening biasa ya"* lalu dijawab sdr. Anjar (DPO) *"iya da, itu saya kirim lima ratus (Rp. 500.000,-)"* kemudian sekira pukul 22.10 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"iya makasih bang"*;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"bang minta tambah dana lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan Terdakwa jawab *"iya tunggu bentar"* sekira pukul 11.20 wib Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"itu orangnya minta tambah dana lagi lima ratus (Rp. 500.000,-)"* dan dijawab oleh sdr. Anjar (DPO) *"yaudah tunggu bentar"* lalu sekira pukul 11.35 wib Terdakwa ditelpon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"itu da udah masuk"* Terdakwa jawab *"iya"* kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk dananya lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"iya bang makasih bang"* lalu sekira pukul 15.00 wib Saksi Agibon dan Saksi Riyanto Bin (alm) Zuwirman sampai di warung makan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi Agibon mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat. Setelah itu Saksi Agibon dan Saksi Riyanto beristirahat di kamar Terdakwa yang berada di warung makan tempat Terdakwa tinggal tersebut, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menelpon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"ini barangnya sini jemput sekalian saya berangkat kerja"* dan dijawab sdr. Anjar (DPO) *"iya"*. Kemudian sekira pukul 19.40 wib sdr. Anjar (DPO) menjemput Terdakwa di warung makan tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi menuju rumah sdr. Anjar (DPO) yang beralamat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkumat Kab. Pesisir Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ngobrol dengan sdr. Anjar (DPO) di ruang tamu rumah sdr. Anjar dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar (DPO), lalu Sdr. Anjar (DPO) meletakkan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam di atas meja untuk menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa namun sdr. Anjar (DPO) melarikan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek xiami warna gold Imei 864765030950714 dan 864765031200713 kasing berwarna merah dengan *simcard* Telkomsel 085374740030 yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar (DPO) kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan memberi tahu bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Agibon dan Saksi Agibon beserta Saksi Riyanto sedang tidur dikamar Terdakwa di rumah makan tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu Saksi Agibon Hari dan Saksi Riyanto serta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 93,55 gram (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat berat bersih 92,42 gram (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa benar, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2059-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Almuhaman Bin Azwar disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan



dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Almuhi Bin Azwar, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan: “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti didapat kesimpulan Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB sdr. Anjar (DPO) menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dan berkata “*Da, ini udah habis (shabu) bisa enggak pesen lagi 1 (satu) garis (100 gram) narkotika jenis shabu*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*saya lagi kerja nanti saya kabarin lagi*”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Agibon Hari Bin Agustar dan berkata “*Ibon yang kemarin sudah habis, Anjar mau pesan lagi?*” lalu dijawab oleh Saksi Agibon “*coba saya konfirmasi bos dulu, memang mau minta berapa?*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*1 (satu) garis lagi (100 gram narkotika jenis shabu)*”. Setelah itu sekira pukul 18.30 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata “*Ya ini Bos minta Dp Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*” lalu Terdakwa jawab “*Yaudah saya bilang sdr. Anjar dulu*”. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata “*Jar udah saya bilangin bisa tapi DPnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*” lalu dijawab oleh sdr. Anjar “*Mau dikirim ke rekening mana?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*rekening yang kemarin itu njar*”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Anjar (DPO) “*itu udah dikirim da, saya kirim tujuh juta (Rp. 7.000.000,-)*” lalu Terdakwa jawab “*iya, orangnya minta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kok dikirim segitu sisanya kapan*” dan di jawab oleh sdr. Anjar (DPO) “*besok sisanya da*”. Setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Agibon dan berkata “*sudah dikirim sama ANJAR tujuh ribu (Rp. 7.000.000,-)*” dan dijawab oleh Saksi Agibon “*kalau nggak penuh Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Bos nggak mau*” dan Terdakwa jawab “*nanti di tambah sisanya saya hubungi Sdr. Anjar dulu*”.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Anjar (DPO) *"itu saya kirim lima (Rp. 5.000.000,-) lagi da"* dan Terdakwa jawab *"yaudah saya bilangin"*. Lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu Cuma ada lima juta (Rp.5.000.000,-) yang ada"* kemudian di jawab Saksi Agibon *"yaudah saya naikin dulu sama bos siapa tau mau"* dan Terdakwa jawab *"okeelah"*, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.40 wib sdr. Anjar (DPO) menelepon Terdakwa *"itu udah saya kirim satu juta (Rp. 1.000.000,-)"* lalu Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk satu juta (Rp.1.000.000,-)"* dan dijawab Saksi Agibon *"iya bang"*. Setelah itu sekira pukul 01.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"ini udah ditangan buahnya (sabu) bang"* lalu Terdakwa jawab *"okeelah"*;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"minta uang tambah minyak"* dan Terdakwa jawab *"yaudah saya mintain sama sdr. ANJAR dulu"* lalu sekira pukul 22.05 e Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"njar orang itu minta tambah minyak kirim ke rekening biasa ya"* lalu dijawab sdr. Anjar (DPO) *"iya da, itu saya kirim lima ratus (Rp. 500.000,-)"* kemudian sekira pukul 22.10 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"iya makasih bang"*;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi Agibon menelepon Terdakwa dan berkata *"bang minta tambah dana lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan Terdakwa jawab *"iya tunggu bentar"* sekira pukul 11.20 wib Terdakwa menelepon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"itu orangnya minta tambah dana lagi lima ratus (Rp. 500.000,-)"* dan dijawab oleh sdr. Anjar (DPO) *"yaudah tunggu bentar"* lalu sekira pukul 11.35 wib Terdakwa ditelpon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"itu da udah masuk"* Terdakwa jawab *"iya"* kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Agibon *"itu udah masuk dananya lima ratus (Rp.500.000,-)"* dan dijawab oleh Saksi Agibon *"iya bang makasih bang"* lalu sekira pukul 15.00 wib Saksi Agibon dan Saksi Riyanto Bin (alm) Zuwirman sampai di warung makan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi Agibon mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat. Setelah itu Saksi Agibon dan Saksi Riyanto beristirahat di kamar Terdakwa yang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung makan tempat Terdakwa tinggal tersebut, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menelpon sdr. Anjar (DPO) dan berkata *"ini barangnya sini jemput sekalian saya berangkat kerja"* dan dijawab sdr. Anjar (DPO) *"iya"*. Kemudian sekira pukul 19.40 wib sdr. Anjar (DPO) menjemput Terdakwa di warung makan tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi menuju rumah sdr. Anjar (DPO) yang beralamat di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ngobrol dengan sdr. Anjar (DPO) di ruang tamu rumah sdr. Anjar dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar (DPO), lalu Sdr. Anjar (DPO) meletakkan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam di atas meja untuk menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa namun sdr. Anjar (DPO) melarikan diri dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu yang dilakban berwarna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek xiami warna gold I Mei 864765030950714 dan 864765031200713 kasing berwarna merah dengan *simcard* Telkomsel 085374740030 yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah sdr. Anjar (DPO) kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan memberi tahu bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Agibon dan Saksi Agibon beserta Saksi Riyanto sedang tidur dikamar Terdakwa di rumah makan tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu Saksi Agibon Hari dan Saksi Riyanto serta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terhadap barang bukti tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh subkoordinator subkelompok Substansi

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 93,55 gram (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat berat bersih 92,42 gram (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2059-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Almuhi Bin Azwar disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa Hak tau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara**

**Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Agibon Hari Bin Agustar dan berkata "*bang ada kenalan orang yang ngerentalin mobil enggak*" lalu Terdakwa jawab "*coba saya tanyain kawan saya dulu emang buat berapa hari*" dan dijawab oleh Saksi Agibon "*untuk tiga hari*". Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr Rido dan berkata "*bang ini ada orang yang mau rental mobil tiga hari gimana bang bisa enggak?*" dan di jawab Sdr. Rido "*yang mau pergi siapa kawan itu*" dan Terdakwa jawab "*kawan itu sendiri*" dan sdr. Rido berkata "*saya kalo lepas kunci ke orang enggak percaya*" dan Terdakwa jawab "*terus gimana enaknya bang kira-kira?*" dan sdr. Rido berkata "*kalau kamu yang bawa mobil enggak masalah*" dan Terdakwa jawab "*ya sudah bang coba saya konfirmasi dulu sama kawan itu*";

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menelepon Saksi Agibon dan berkata "*ini ada tapi gamau rental lepas kunci harus ada yang nyetirin kalau saya yang nyetirin dia mau masih punya saudara juga*" lalu saksi Agibon berkata "*yaudah bang gapapa abang ada kerjaan enggak*" dan Terdakwa jawab "*enggak ada bang emang mau kemana*" dijawab oleh Saksi Agibon "*mau ke Lampung*" lalu Terdakwa bertanya "*mau ngapain?*" kemudian dijawab oleh Saksi Agibon "*mau ngambil uang, sehari berapa rental mobilnya*" dan Terdakwa jawab "*Rp. 250.000 per harinya*" lalu Saksi Agibon bertanya "*bisa enggak bayarnya nanti setelah kita sampai Pekanbaru lagi, soalnya saya baru mau jemput uangnya*" dijawab oleh Terdakwa "*ya bisa*". Setelah itu sdr. Rido memberikan nomor telepon Saksi Riska Fatmawati Binti Amiruddin dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi Riska tersebut, lalu sekira Pukul 12.00 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 (roda empat) merek/ tipe Toyota (B401RA01RA-GMZFI CALYA 1.2 G M/T) warna silver metalik no. Pol : BM 1655 VG No Rangka : MHKA6GJ6JKJ116904. No SIN 3NRH412460 milik Saksi Riska di rumah orantuanya yang beralamat di Jl. Swakarya Gg. Paris II Rt/Rw. 001/009 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agibon dan Terdakwa yang saling bersesuaian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke kosan Saksi Agibon yang beralamatkan di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di sana Saksi Agibon berkata kepada Terdakwa "*Kita mau ngambil uang ini juga ada muatan (sabu)*" lalu Terdakwa bertanya "*aman enggak itu*" dijawab oleh Saksi Agibon "*Insya Allah aman*". Kemudian Terdakwa berangkat dengan Saksi Agibon menuju Lampung. Sekira Pukul 22.00 wib, Saksi Agibon menelepon temannya untuk meminta tambahan beli minyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib pada saat diperjalanan Saksi Agibon menelepon temannya untuk meminta uang jalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di warung makan Saksi Almuhi Bin Azwar (berkas penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkuntab Kab. Pesisir Barat, lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi Agibon menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Almuhi Bin Azwar dan setelah itu Terdakwa dan saksi Agibon beristirahat di kamar Saksi Almuhi Bin Azwar. Kemudian sekira pukul 20.20 wib pada saat Terdakwa dan Saksi Agibon sedang tidur datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agibon lalu dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) buah korek api gas milik Saksi Almuhi Bin Azwar, lalu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna Biru Imei 352154673135751 dan 353278393135756 *casing* berwarna hitam dengan *simcard* Telkomsel 082285464991 milik Saksi Agibon serta ditemukan diatas kasur 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20 warna biru Imei 355037106585683 dan 355038106585681 *casing* warna hitam dengan *simcard* telkomsel nomor 082384308254 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan Saksi Agibon Hari Bin Agustar dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui Saksi Agibon Hari Bin Agustar mengantarkan narkoba jenis shabu dan, Terdakwa sudah 5 (kali) mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Agibon Hari Bin Agustar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan untuk mengantar Saksi Agibon Hari Bin Agustar adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan narkoba shabu secara gratis, namun uang tersebut belum diberikan oleh Saksi Agibon Hari Bin Agustar;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 23/10798.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 93,55 gram (Sembilan puluh tiga koma lima puluh lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,3 gram (nol koma tiga) gram dan didapat berat bersih 92,42 gram (Sembilan puluh dua koma empat puluh dua) gram dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 92,42 gram (Sembilan dua koma empat dua) gram yang disisihkan seberat 0,2716 (nol koma dua tujuh satu enam) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.074 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP selaku penguji dan diketahui oleh SubKoordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Asih Sukowati, STP., M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : positif (+) metamfetamin (termasuk Narkoba berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2061-1B/HP/III/2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Riyanto Bin Zuwirman disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa terkait apakah putusan ini adil untuk Terdakwa atau tidak maka Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk ditinjau keadilan untuk Terdakwa, dan masyarakat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Shabu yang dilakban berwarna coklat seberat 92,42 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi warna gold imei 864765030950714 dan 864765031200731 kesing berwarna merah dengan *simcard* Telkomsel 085374740030, terhadap barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Almuhiwan Bin Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Almuhiwan Bin Azwar oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Shabu yang dilakban berwarna coklat seberat 92,42 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi warna gold imei 864765030950714 dan 864765031200731 kesing berwarna merah dengan sim card Telkomsel 085374740030

## DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, oleh Paisol, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H., dan Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto,hd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat serta dihadiri oleh, Dwi Purnama Wati, S.H., M.H SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa secara *online*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nur Kastwarani Suherman, S.H. M.H.

Paisol, S.H.M.H.

Norma Oktaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto,hd.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw